

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peran PPNS Dinas Perhubungan dalam Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung adalah melakukan pemeriksaan surat-surat usaha kir didalam surat tanda uji kendaraan. PPNS berwenang memberikan himbauan dan surat tilang kepada pemilik kendaraan jika terdapat pelanggaran yang di lakukan oleh pemilik kendaraan, serta di berikan sanksi sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) UU LLAJ dan Pasal 1 angka 17 Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ini dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis. Ini merupakan bentuk sanksi administratif bagi pemilik kendaraan bermotor, di lakukan dengan cara melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji sesuai perintah undang–undang dan melakukan pengawasan terhadap kendaraan bermotor wajib uji di dalam daerah Kota Bandar Lampung.

2. Faktor penghambat PPNS Dinas Perhubungan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung adalah kurangnya uji kendaraan yang rata-rata uji per hari nya tidak menentu. Pasalnya, tidak semua kendaraan layak melakukan uji kendaraan. Namun, dishub tetap memberikan solusi dan menunjukkan kekurangan kendaraan yang tidak lolos uji untuk segera di perbaiki, serta kondisi sebagian peralatan mekanis yang ada sudah tidak layak, kurangnya petugas yang berkualitas, kurangnya tenaga penguji kendaraan bermotor, kurangnya kesempatan tenaga kerja teknis untuk mengikuti pendidikan, kurangnya kesadaran penyidik kendaraan bermotor melakukan uji berkala kendaraan bermotornya, dan kurang tegasnya sanksi dari petugas untuk memberikan sanksi terhadap pemilik kendaraan. Semuanya itu sangatlah berpengaruh dalam kinerja dan hasil dilapangan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan agar peran-peran PPNS Dinas Perhubungan yang ada untuk;

1. Meningkatkan dan menambah peralatan yang canggih dan modern dalam pengujian kendaraan bermotor.

Dengan adanya peralatan canggih dan modern petugas PPNS Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung bisa lebih cepat dan baik dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor sehingga kendaraan-kendaraan yang tidak layak uji bisa langsung diberikan sanksi kepada pemilik kendaraan.

2. Penambahan dan peningkatan pelatihan petugas penguji kendaraan bermotor.

Diharapkan dengan adanya penambahan dan peningkatan pelatihan petugas dalam pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Bandar Lampung, dapat melaksanakan tugas pengujian dengan baik serta di masa depan dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan petugas yang profesional.

3. Proses administrasi yang belum banyak masyarakat mengerti.

Harus diperjelas tentang proses administrasi dalam pemeriksaan uji berkala kendaraan bermotor dengan biaya yang di bebaskan kepada pemilik kendaraan dan jangka waktu wajib uji kendaraan bermotor, serta kejelasan tentang sanksi administrasi dalam pelanggaran lalu lintas angkutan jalan.

4. Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor petugas haruslah melakukan sosialisasi dan penyuluhan sehingga timbul kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengujian kendaraan bermotor sehingga dapat mengurangi kendaraan yang tidak layak uji.

5. Kewenangan dan tugas penyidik pegawai negeri sipil dalam pemeriksaan kendaraan bermotor haruslah jelas dan tegas agar masyarakat dapat membedakan antara kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dengan tugas penyidik kepolisian, supaya penyidik kepolisian tidak semena-mena bertindak di luar kewenangan kepolisian sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia dan sebagaimana diatur dalam Undang-undang no 1 Tahun 1981 pasal 6 ayat tentang tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan.